

Mengungkap Cacat Hukum Kewenangan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)

Unraveling Legal Defects in Mass Organization Authority to Grant Special Mining Business Permit Areas (WIUPK)

Stefanus Savano Sri Radite¹✉, Geschellen Yohansia², Evan Natha Satwika³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, Indonesia

✉ Corresponding email: 23c10033@student.unika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis cacat hukum dalam pemberian kewenangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memperoleh prioritas pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) di Indonesia. Persoalan ini mengemuka setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang membuka peluang bagi badan usaha milik ormas keagamaan untuk memperoleh wilayah izin usaha pertambangan melalui mekanisme prioritas. Penelitian ini bertujuan menguji kesesuaian pengaturan tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta organisasi kemasyarakatan. Penelitian menggunakan metode *socio-legal* dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan ekologis, transparansi, dan tata kelola pertambangan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian prioritas kepada badan usaha milik ormas menimbulkan persoalan hukum terkait konsistensi norma, kesetaraan akses terhadap sumber daya alam, dan akuntabilitas pengelolaan pertambangan. Ketiadaan mekanisme seleksi yang kompetitif juga berpotensi mengurangi transparansi dan menciptakan ketidaksetaraan dalam pemberian akses terhadap sumber daya mineral. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknis dan manajerial dapat meningkatkan risiko lingkungan apabila tidak diimbangi dengan persyaratan perizinan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang memadai. Penelitian ini

menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan evaluasi terhadap mekanisme pemberian prioritas WIUPK agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip konstitusional, kepastian hukum, keadilan ekologis, dan tata kelola pertambangan yang akuntabel serta berkelanjutan.

Kata kunci: Tata Kelola Pertambangan, Organisasi Kemasyarakatan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), Keadilan Ekologis, Hukum Lingkungan.

Abstract

This study examines the legal defects arising from the preferential allocation of Special Mining Business Permit Areas (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus or WIUPK) to business entities owned by religious mass organizations in Indonesia. The issue emerged following Government Regulation No. 25 of 2024, which introduced a priority mechanism for allocating mining areas to such entities. This study evaluates the policy's conformity with the 1945 Constitution, mining legislation, environmental protection laws, and the legal framework governing mass organizations. It employs a socio-legal method supported by statutory and conceptual approaches and a literature review. The analysis focuses on legal certainty, ecological justice, transparency, and sustainable mining governance. The findings reveal potential normative inconsistencies concerning regulatory coherence, equitable access to natural resources, and accountability. The non-competitive allocation mechanism may undermine transparency and create unequal access to mineral resources. Furthermore, inadequate technical and managerial capacity may exacerbate environmental risks without effective licensing requirements, supervision, and accountability mechanisms. This study argues that regulatory harmonization and a comprehensive review of the WIUPK allocation framework are necessary to ensure constitutional compliance, legal certainty, ecological justice, and accountable mining governance.

Keywords: Mining Governance, Mass Organizations, Special Mining Business Permit Areas (WIUPK), Ecological Justice, Environmental Law.

I. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam sangat besar, termasuk mineral dan batubara. Besarnya potensi tersebut menuntut adanya tata kelola pertambangan yang tertib, terarah, dan bertanggung jawab agar pemanfaatannya benar-benar ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Makna “dikuasai oleh negara” tidak menunjuk pada kepemilikan mutlak oleh negara, melainkan pada kewenangan negara untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam atas nama rakyat.¹ Penafsiran tersebut telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Jaminan konstitusional juga diberikan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Rumusan ini

¹ Haris Budiman, “Environmental Law and Mining Governance Reform,” *BESTUUR* 11 (2023), <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.71279>.

menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari hak asasi manusia. Gagasan tersebut sejalan dengan konsep *Green Constitution* yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai unsur penting dalam bangunan konstitusional suatu negara. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa *Green Constitution* mencerminkan perkembangan hak asasi manusia generasi ketiga yang menekankan hak kolektif atas pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup yang sehat sebagai tanggung jawab bersama umat manusia.²

Isu pengelolaan sumber daya alam saat ini tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan ekonomi, melainkan juga berkaitan erat dengan keadilan ekologis, tata kelola pemerintahan, dan keberlanjutan antargenerasi. Banyak negara sedang mendorong transisi energi dan memperketat pengawasan atas industri ekstraktif untuk menekan kerusakan lingkungan serta memastikan manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak. Indonesia juga bergerak ke arah tersebut melalui perubahan kebijakan sektor pertambangan, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perkembangan terbaru justru memunculkan polemik ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Peraturan ini menambahkan Pasal 83A yang memungkinkan badan usaha milik Organisasi Kemasyarakatan memperoleh penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Pengaturan tersebut kemudian diperkuat lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 yang membuka jalan lebih luas bagi keterlibatan Ormas dalam pengelolaan lahan pertambangan. Kebijakan ini dipromosikan sebagai langkah pemerataan ekonomi, namun respons kritis segera muncul karena substansinya dianggap menabrak logika kelembagaan Ormas dan berpotensi melemahkan tata kelola pertambangan.³

Karakter dasar Ormas sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Melalui aturan tersebut, Ormas dipahami sebagai organisasi yang dibentuk secara sukarela, bersifat nirlaba, dan berlandaskan kesamaan aspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Ciri nirlaba itu menegaskan bahwa orientasi utama Ormas bukan mencari keuntungan melalui kegiatan ekonomi strategis. Kritik terhadap kebijakan pemberian WIUPK kepada Ormas muncul karena pertambangan merupakan sektor yang menuntut modal besar, kapasitas teknis tinggi, tata kelola korporasi yang ketat, dan tanggung jawab lingkungan yang tidak ringan.⁴ Jika Ormas diposisikan sebagai pelaku usaha tambang, pertanyaan mendasar segera muncul mengenai kesesuaian fungsi, kompetensi, serta batas kewenangan kelembagaannya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan yang berkaitan dengan konstitusi hijau, tata kelola pertambangan, peran organisasi masyarakat sipil, dan perlindungan lingkungan hidup. Asshiddiqie menekankan pentingnya konstitusionalisasi

² Muhammad Fauzan, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sektor Pertambangan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022): 1-18, <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.312>.

³ Nurul Huda, "Konflik Agraria Dalam Kegiatan Pertambangan Di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 3 (2022): 487-503, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.972>.

⁴ Taufik Hidayat, "Penguatan Tata Kelola Lingkungan Dalam Industri Ekstraktif," *Jurnal Yuridika* 38, no. 2 (2023): 219-36, <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.38412>.

perlindungan lingkungan melalui gagasan *Green Constitution*, sehingga pemanfaatan sumber daya alam harus selalu dikaitkan dengan perlindungan hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat.⁵ Kajian mengenai tata kelola pertambangan juga menunjukkan bahwa sektor ini kerap menghadapi persoalan serius berupa lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan dominannya kepentingan politik-ekonomi dalam proses perizinan. Penelitian lain mengenai masyarakat sipil menegaskan bahwa organisasi sosial dan keagamaan pada umumnya lebih tepat berperan sebagai kekuatan kontrol, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat, bukan sebagai pelaku utama eksploitasi sumber daya alam. Kajian tentang perizinan tambang turut memperlihatkan bahwa mekanisme yang tidak kompetitif rentan memunculkan korupsi, kolusi, nepotisme, dan konflik kepentingan. Sementara itu, penelitian tentang dampak ekologis pertambangan menyimpulkan bahwa kerusakan ekosistem akibat aktivitas tambang sering kali bersifat jangka panjang, mahal dipulihkan, bahkan dalam banyak kasus tidak sepenuhnya dapat dikembalikan seperti semula.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan pijakan penting, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak disentuh. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas isu pertambangan, lingkungan hidup, dan organisasi masyarakat sipil secara terpisah. Sedikit sekali penelitian yang secara khusus menelaah kompetensi hukum Ormas dalam memperoleh dan mengelola WIUPK dengan menghubungkan sekaligus aspek hukum tata negara, hukum administrasi, hukum lingkungan, dan hukum pertambangan. Kekosongan ini menjadi penting karena polemik yang muncul bukan hanya menyangkut boleh atau tidaknya Ormas terlibat dalam usaha tambang, melainkan juga menyangkut legitimasi normatif, kesesuaian fungsi kelembagaan, serta dampaknya terhadap tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena kebijakan pemberian prioritas WIUPK kepada Ormas berpotensi menimbulkan cacat hukum dan cacat tata kelola. Mekanisme prioritas tanpa lelang berisiko menurunkan standar transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya melekat pada pengelolaan sumber daya alam strategis. Risiko penyalahgunaan kewenangan juga menjadi lebih besar ketika akses atas wilayah tambang diberikan melalui jalur istimewa kepada entitas yang secara normatif bukan dibentuk untuk menjalankan usaha ekstraktif. Persoalan lain terletak pada kemampuan teknis dan manajerial. Kegiatan pertambangan mensyaratkan pemenuhan kewajiban lingkungan, termasuk penyusunan AMDAL, reklamasi, pascatambang, serta pengendalian dampak sosial-ekologis. Ketika pengelolaan tambang dijalankan oleh entitas yang tidak memiliki kompetensi memadai, ancaman kerusakan lingkungan menjadi semakin serius.

Perspektif global turut memperlihatkan bahwa negara-negara dengan tata kelola sumber daya alam yang baik cenderung menempatkan transparansi, kompetensi pelaku usaha, akuntabilitas lingkungan, dan partisipasi publik sebagai syarat utama pemberian izin usaha pertambangan.⁶ Praktik internasional justru bergerak menuju penguatan standar lingkungan, bukan pelonggaran akses terhadap sektor ekstraktif. Karena itu, kebijakan yang memberikan prioritas WIUPK kepada Ormas layak diuji secara kritis agar tidak

⁵ Ahmad Fauzi and Nur Azizah, "Konsep Green Constitution Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 88–104, <https://doi.org/10.31078/jk2016>.

⁶ Hendra Nurtjahjo, "Tata Kelola Pertambangan Berbasis Keberlanjutan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023): 520–38, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art6>.

bertentangan dengan arah perkembangan tata kelola sumber daya alam modern yang menekankan keberlanjutan, integritas kelembagaan, dan keadilan ekologis.⁷

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua persoalan utama. Pertama, bagaimana keselarasan pengaturan hukum mengenai keterlibatan Ormas dalam pengelolaan tambang jika dihubungkan dengan UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Minerba, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Kedua, apakah keterlibatan Ormas dalam sektor pertambangan dapat menjaga keadilan ekologis, atau justru memperlemah tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis keselarasan norma hukum yang membuka ruang bagi Ormas untuk memperoleh WIUPK dengan kerangka konstitusi, hukum lingkungan, dan hukum pertambangan Indonesia. Penelitian ini juga diarahkan untuk menelaah praktik dan implikasi keterlibatan Ormas dalam sektor pertambangan terhadap keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Nilai kebaruan penelitian terletak pada fokus kajian yang secara khusus membedah cacat hukum kompetensi Ormas dalam pemberian WIUPK, sekaligus menggabungkan analisis konstitusional, kelembagaan, dan ekologis dalam satu kerangka pembahasan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi hukum sumber daya alam, serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pertambangan yang lebih adil, transparan, dan selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan perspektif ilmu sosial.⁸ Pilihan pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum tidak bekerja secara terpisah dari praktik sosial, melainkan berinteraksi dengan dinamika kelembagaan, tata kelola organisasi, serta kebijakan lingkungan yang berkembang di masyarakat. Kajian *socio-legal* memungkinkan analisis hukum tidak hanya terbatas pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial, kelembagaan, dan tata kelola yang memengaruhi implementasi suatu kebijakan.

Objek penelitian difokuskan pada pengaturan hukum mengenai keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Analisis diarahkan pada keselarasan kebijakan tersebut dengan kerangka hukum yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan turunan yang relevan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024, juga menjadi bagian penting dalam objek kajian.

⁷ Ahmad Syarifuddin, "Analisis Hukum Terhadap Konflik Lingkungan Di Wilayah Tambang," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2022): 59–76, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.241>.

⁸ David Cowan and Mark Flear, "Socio-Legal Approaches to Environmental Law Research," *Journal of Environmental Law* 33, no. 2 (2021): 235–52, <https://doi.org/10.1093/jel/eqaa032>.

Pendekatan analisis diperkaya dengan meminjam perspektif dari disiplin manajemen risiko, tata kelola organisasi, serta prinsip kehati-hatian lingkungan (*environmental precautionary principle*). Integrasi perspektif tersebut bertujuan untuk menilai apakah kebijakan pemberian WIUPK kepada Ormas selaras dengan prinsip tata kelola yang baik, termasuk aspek akuntabilitas kelembagaan, kemampuan manajerial, serta tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan hidup. Penggunaan perspektif lintas disiplin ini membantu memperluas pemahaman terhadap implikasi kebijakan, tanpa mengubah fokus utama penelitian yang tetap berada dalam kerangka analisis hukum.

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.⁹ Sumber data meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan organisasi kemasyarakatan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta publikasi akademik yang relevan dengan tata kelola pertambangan, hukum lingkungan, dan peran organisasi masyarakat sipil. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas istilah maupun konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber literatur hukum dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan tema penelitian.¹⁰ Proses ini mencakup pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan dokumen hukum serta karya ilmiah yang relevan guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan analisis konseptual.¹¹ Proses analisis dilakukan dengan menelaah keselarasan norma hukum, mengidentifikasi potensi konflik atau ketidaksesuaian regulasi, serta mengevaluasi implikasi kebijakan terhadap tata kelola lingkungan hidup dan prinsip keadilan ekologis. Analisis ini juga mempertimbangkan keterkaitan antara norma hukum, praktik kelembagaan, dan prinsip tata kelola yang baik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak menggunakan metode wawancara maupun observasi lapangan. Seluruh analisis didasarkan pada data sekunder dan kajian literatur yang tersedia. Meskipun demikian, pendekatan *socio-legal* yang digunakan tetap memungkinkan penilaian yang komprehensif terhadap hubungan antara regulasi hukum, tata kelola organisasi, serta implikasi kebijakan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

⁹ Terry Hutchinson and Nigel Duncan, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research," *Deakin Law Review* 25, no. 1 (2020): 83–119, <https://doi.org/10.21153/dlr2020vol25no1art891>.

¹⁰ Christopher McCrudden, "Legal Research Methodologies: Integrating Doctrinal and Empirical Approaches," *Modern Law Review* 85, no. 3 (2022): 523–46, <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12710>.

¹¹ Pauline Westerman, "Legal Methodology and Interdisciplinary Research," *Netherlands Journal of Legal Philosophy* 51, no. 1 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.5553/NJLP/.000102>.

III. Ketidaksinkronan Regulasi: Posisi Ormas dalam Kerangka Hukum Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Epistemologi indigenous menjelaskan bagaimana komunitas membangun

Keberadaan organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan yang berbeda secara mendasar dibandingkan dengan karakter kegiatan usaha sektor pertambangan. Orientasi utama organisasi tersebut berfokus pada aktivitas sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan nilai keagamaan dan kebudayaan. Kerangka pembentukannya berangkat dari kebutuhan masyarakat untuk menghimpun kekuatan kolektif demi memperjuangkan kepentingan sosial secara damai dan demokratis.¹² Sistem hukum Indonesia memandang Ormas sebagai bagian dari instrumen partisipasi publik dalam pembangunan nasional. Kehadirannya memperkuat kehidupan demokrasi sekaligus menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat.¹³ Posisi tersebut menunjukkan bahwa Ormas bukan entitas ekonomi yang dibentuk untuk mengejar keuntungan finansial. Karakter ini menjadi titik awal untuk menilai keselarasan regulasi yang mengizinkan Ormas terlibat dalam sektor pertambangan.

Landasan konstitusional keberadaan organisasi kemasyarakatan dapat ditelusuri melalui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 menegaskan jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Pasal 28C ayat (2) memberikan hak kepada warga negara untuk memperjuangkan kepentingan kolektif demi pembangunan masyarakat. Pasal 28E ayat (3) juga menegaskan kebebasan menyatakan pendapat serta kebebasan berorganisasi. Ketentuan tersebut membentuk fondasi konstitusional bagi tumbuhnya organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam kehidupan demokrasi. Perlindungan tersebut menempatkan Ormas sebagai sarana partisipasi warga negara.¹⁴ Karakter tersebut menunjukkan bahwa fungsi Ormas bersifat sosial, bukan korporasi bisnis.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Ormas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Peraturan ini menegaskan bahwa Ormas dibentuk secara sukarela oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi. Tujuan pembentukannya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat serta penguatan nilai persatuan bangsa. Pasal 5 UU Ormas menyebutkan bahwa organisasi tersebut berperan menjaga nilai agama, norma sosial, dan solidaritas kebangsaan. Orientasi kegiatan organisasi diarahkan untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan sosial.¹⁵ Karakter tersebut memperlihatkan perbedaan fundamental dengan perusahaan pertambangan yang berorientasi keuntungan ekonomi. Perbedaan tujuan ini menimbulkan pertanyaan ketika Ormas diberi akses mengelola wilayah tambang.

Sektor pertambangan memiliki karakter yang sangat berbeda dibandingkan dengan aktivitas sosial masyarakat. Kegiatan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara

¹² Rudi Hartono, "Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 2 (2022): 205–22, <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i2.329>.

¹³ Yulianto, "Penguatan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Dalam Industri Ekstraktif," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 255–73, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.3991>.

¹⁴ Suwari Akhmaddhian, "Sustainable Mining Governance and Environmental Protection Policy," *BESTUUR* 11, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.71279>.

¹⁵ Ming Liu, "Environmental Governance and Economic Development in Mining Regions," *PLOS ONE* 19 (2024), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301585>.

membutuhkan teknologi, modal besar, serta sistem manajemen risiko yang kompleks.¹⁶ Operasional pertambangan juga berkaitan erat dengan aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan hidup. Pengelolaan tambang tidak dapat dilepaskan dari regulasi teknis yang ketat dan standar profesional yang tinggi. Pelaku usaha tambang umumnya berbentuk badan hukum perusahaan yang memiliki kapasitas finansial dan teknis. Standar operasional tersebut dibangun untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.¹⁷ Perbedaan karakter inilah yang memunculkan perdebatan ketika Ormas dimasukkan sebagai pelaku usaha pertambangan.

Perubahan kebijakan pertambangan muncul setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Regulasi tersebut menambahkan Pasal 83A yang membuka kesempatan bagi organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh prioritas pengelolaan wilayah pertambangan. Ketentuan ini memungkinkan badan usaha milik Ormas mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. Wilayah yang dimaksud merupakan bekas konsesi perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Masa kontrak perusahaan sebelumnya telah berakhir sehingga wilayah tersebut kembali berada di bawah penguasaan negara.¹⁸ Pemerintah kemudian memberikan prioritas pengelolaan kepada organisasi keagamaan melalui badan usaha yang dimiliki. Kebijakan ini menimbulkan diskursus luas mengenai legitimasi hukumnya.

Pasal 83A PP 25 Tahun 2024 juga menetapkan sejumlah syarat bagi badan usaha milik organisasi kemasyarakatan. Kepemilikan saham mayoritas harus berada di tangan organisasi tersebut. Posisi pengendali perusahaan juga wajib dimiliki oleh badan usaha Ormas. Pemindahtanganan saham maupun izin usaha tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan Menteri. Regulasi tersebut juga melarang kerja sama dengan perusahaan bekas pemegang PKP2B atau afiliasinya. Larangan tersebut bertujuan mencegah praktik penguasaan tidak langsung oleh perusahaan lama.¹⁹ Hak prioritas ini berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak regulasi diberlakukan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perlakuan khusus bagi organisasi kemasyarakatan.

Keberadaan hak prioritas tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola pertambangan yang berlaku. Sistem perizinan pertambangan di Indonesia umumnya menggunakan mekanisme lelang wilayah. Mekanisme tersebut dirancang untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan transparan.²⁰ Proses lelang memungkinkan negara memperoleh nilai ekonomi yang optimal atas sumber daya alam. Prinsip persaingan terbuka juga bertujuan mencegah praktik monopoli dan penyalahgunaan kewenangan. Pemberian hak prioritas kepada Ormas berpotensi

¹⁶ Andri Gunawan Wibowo, "Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2 (2022): 230–47, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.266>.

¹⁷ Ahmad Taufik, "Konsep Ecological Justice Dalam Hukum Lingkungan Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024): 267–84, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art4>.

¹⁸ Ahmad Redi, "Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 334–52, <https://doi.org/10.31078/jk1926>.

¹⁹ Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, and Rahul Bhandari, "The Strengthening Government Policies on Mineral and Coal Mining to Achieve Environmental Sustainability in Indonesia, Africa and Germany," *BESTUUR* 11, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.71279>.

²⁰ Samuel O Antwi, "Environmental Governance in Gold Mining: The Role of Traditional Authorities," *SAGE Open* 13, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.1177/21582440231178175>.

mengganggu mekanisme tersebut.²¹ Kondisi ini membuka ruang diskusi mengenai keselarasan regulasi dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kerangka hukum utama bagi sektor pertambangan nasional. Pasal 3 undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan mineral dan batubara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Prinsip tersebut menempatkan negara sebagai pengelola sumber daya alam untuk kepentingan publik. Aktivitas pertambangan harus mendukung pembangunan ekonomi nasional.²² Penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama. Regulasi ini juga menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi dan perlindungan lingkungan. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tambang memiliki dimensi pembangunan yang luas.

Keterlibatan Ormas dalam sektor pertambangan sering dipandang sebagai upaya memperluas distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat. Kehadiran organisasi keagamaan di wilayah tambang diharapkan dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Beberapa kalangan berpendapat bahwa Ormas memiliki jaringan sosial yang kuat di tingkat akar rumput. Potensi tersebut dianggap dapat mempercepat distribusi manfaat ekonomi. Pendekatan ini juga dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.²³ Argumen tersebut menjadi dasar pembenaran kebijakan pemberian WIUPK kepada Ormas. Namun argumentasi tersebut tetap perlu diuji secara normatif.

UU Minerba menempatkan kegiatan pertambangan sebagai aktivitas usaha yang membutuhkan kapasitas profesional tinggi. Pasal 75 dan Pasal 76 menegaskan pentingnya transparansi dalam pemberian izin usaha pertambangan. Mekanisme lelang wilayah tambang dirancang untuk memastikan keterbukaan dan persaingan sehat.²⁴ Sistem ini memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha yang memenuhi syarat. Proses seleksi juga mempertimbangkan kemampuan teknis dan finansial perusahaan. Mekanisme tersebut bertujuan memastikan bahwa wilayah tambang dikelola oleh pihak yang kompeten. Kebijakan prioritas bagi Ormas dapat dianggap menyimpang dari prinsip tersebut.

Perbedaan karakter antara Ormas dan perusahaan pertambangan terlihat jelas dari orientasi kelembagaan masing-masing. Organisasi kemasyarakatan beroperasi dengan prinsip nirlaba sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Ormas. Kegiatan organisasi difokuskan pada pelayanan sosial dan penguatan solidaritas masyarakat. Aktivitas ekonomi hanya diperbolehkan sebagai sarana pendukung keberlangsungan organisasi. Keuntungan yang diperoleh tidak dibagikan kepada anggota organisasi. Seluruh hasil kegiatan ekonomi digunakan untuk mendukung aktivitas sosial. Prinsip ini berbeda dengan perusahaan

²¹ Haris Budiman, "Environmental Sustainability in Mineral and Coal Mining Policy," *BESTUUR* 11 (2023), <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.71279>.

²² Muhammad Arifin, "Pengawasan Pemerintah Terhadap Perizinan Pertambangan," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 52, no. 4 (2022): 620–37, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no4.3590>.

²³ Luthfi Widagdo Eddyono, "Harmonisasi Regulasi Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 13, no. 1 (2024): 101–18, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1145>.

²⁴ Ahmad Jazuli, "Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.345>.

tambang yang berorientasi keuntungan.²⁵ Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian fungsi Ormas dalam sektor pertambangan.

Keberadaan badan usaha milik Ormas memang diakui oleh UU Ormas. Badan usaha tersebut dapat dibentuk untuk mendukung kegiatan organisasi. Pengelolaan badan usaha harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk mendukung kegiatan sosial organisasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi hanya bersifat penunjang. Pertambangan sebagai industri ekstraktif memiliki karakter risiko yang jauh lebih besar.²⁶ Aktivitas tersebut tidak sekadar kegiatan ekonomi biasa. Kompleksitas teknisnya menuntut profesionalisme tinggi.

Risiko lingkungan yang melekat pada industri pertambangan menjadi perhatian utama dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Dokumen tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan menjadi syarat utama sebelum kegiatan usaha dapat dilaksanakan. Mekanisme tersebut bertujuan mencegah kerusakan lingkungan sebelum terjadi. Kewajiban tersebut berlaku bagi seluruh pelaku usaha tanpa pengecualian.

Kegiatan pertambangan termasuk kategori usaha dengan risiko lingkungan yang sangat tinggi. Aktivitas eksploitasi mineral dan batubara dapat menyebabkan kerusakan tanah, pencemaran air, serta perubahan bentang alam. Dampak tersebut tidak hanya mempengaruhi lingkungan fisik, tetapi juga kehidupan sosial masyarakat sekitar. Kehilangan sumber air dan lahan pertanian sering terjadi akibat kegiatan tambang. Risiko tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan lingkungan yang ketat. Perusahaan tambang umumnya memiliki divisi khusus untuk manajemen lingkungan. Kompetensi tersebut tidak selalu dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan.

UU PPLH juga memuat asas kehati-hatian sebagai prinsip utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan harus dikendalikan sejak tahap perencanaan. Pelaku usaha wajib mengantisipasi risiko kerusakan lingkungan melalui langkah pencegahan. Sistem ini menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama. Pengelolaan tambang tanpa kapasitas teknis memadai berpotensi melanggar prinsip tersebut. Kerusakan lingkungan yang terjadi sering bersifat permanen. Pemulihan ekosistem memerlukan waktu yang sangat panjang.²⁷

Analisis keselarasan regulasi menunjukkan bahwa keterlibatan Ormas dalam pertambangan masih menyisakan sejumlah persoalan normatif. Ketentuan Pasal 83A PP 25 Tahun 2024 memberikan perlakuan khusus kepada Ormas. Perlakuan tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip persaingan sehat dalam UU Minerba. Ketentuan tersebut juga menimbulkan keraguan mengenai kesiapan teknis organisasi kemasyarakatan. Risiko kerusakan lingkungan menjadi perhatian utama dalam diskursus ini.

²⁵ Fajar Laksono, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (2024): 45–63, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art3>.

²⁶ Arif Hidayat, "Keadilan Antargenerasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 701–18, <https://doi.org/10.31078/jk1944>.

²⁷ Septhian Eka Adiyatma, Ana Silviana, and Dorcas Adesola Thanni, "Criminalizing the Guardians: Eco-Justice and Indigenous Struggles in Indonesia and Nigeria," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 2 (November 2025): 901–50, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.33536>.

Ketidaksesuaian fungsi kelembagaan memperkuat argumen tersebut. Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku.

IV. Risiko Ekologis dan Tantangan Tata Kelola Lingkungan Akibat Keterlibatan Ormas dalam Pertambangan

Keadilan ekologis menjadi prinsip mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam modern. Prinsip ini menuntut distribusi manfaat dan risiko lingkungan secara adil bagi seluruh kelompok masyarakat. Komunitas yang hidup di sekitar wilayah pertambangan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Kehilangan kualitas lingkungan hidup dapat mempengaruhi kesehatan, ekonomi, serta keberlanjutan ruang hidup masyarakat lokal. Kerangka hukum lingkungan berupaya memastikan bahwa eksploitasi sumber daya tidak menimbulkan kerugian ekologis yang tidak dapat dipulihkan.²⁸ Pengelolaan sumber daya alam harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan ekosistem. Pendekatan tersebut menjadi fondasi utama bagi konsep keadilan ekologis.

Ketentuan hukum mengenai kewajiban reklamasi diatur secara jelas melalui Pasal 99 Undang-Undang Minerba. Setiap pemegang izin usaha pertambangan memiliki tanggung jawab untuk memulihkan wilayah tambang yang telah dieksploitasi.²⁹ Kewajiban ini juga berlaku bagi perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 169A ayat (1). Regulasi tersebut menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tidak boleh meninggalkan kerusakan lingkungan tanpa upaya pemulihan. Reklamasi menjadi mekanisme hukum yang bertujuan mengembalikan fungsi ekologis lahan. Negara menempatkan kewajiban tersebut sebagai tanggung jawab utama pemegang izin tambang. Sistem hukum ini dibangun untuk mencegah kerusakan lingkungan jangka panjang.

Penafsiran sistematis terhadap ketentuan reklamasi menunjukkan bahwa wilayah bekas tambang seharusnya memasuki tahap pemulihan setelah izin usaha berakhir.³⁰ Tahap ini merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Aktivitas pemulihan bertujuan mengembalikan kondisi tanah serta ekosistem yang terganggu akibat kegiatan pertambangan. Pengelolaan kembali wilayah tersebut oleh entitas baru dapat menimbulkan persoalan apabila kewajiban reklamasi belum dilaksanakan secara tuntas. Eksploitasi lanjutan berpotensi memperpanjang kerusakan ekologis yang telah terjadi. Kondisi tersebut dapat menghambat proses pemulihan lingkungan hidup. Situasi ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menentukan kebijakan pengelolaan wilayah tambang pasca izin.

²⁸ Syarif Hidayatullah, "Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 11, no. 1 (2024): 25–41, <https://doi.org/10.38011/jhli.v11i1.522>.

²⁹ Rahmat Ramadhani, "Problematisasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Yuridika* 37, no. 1 (2022): 105–22, <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.32178>.

³⁰ Dinda Rizky Putri and Ahmad Jazuli, "Implikasi Kebijakan Pertambangan Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup," *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 1 (2023): 75–92, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1042>.

Reklamasi memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Proses ini bertujuan mengembalikan struktur tanah, vegetasi, serta fungsi ekosistem yang rusak akibat kegiatan pertambangan. Lahan bekas tambang perlu dipulihkan agar dapat kembali mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.³¹ Reklamasi juga berfungsi mengurangi risiko longsor, pencemaran air, serta degradasi tanah. Proses pemulihan ini membutuhkan perencanaan teknis yang matang dan biaya yang tidak sedikit. Pelaksanaan reklamasi biasanya melibatkan tenaga ahli lingkungan, geologi, dan teknik pertambangan. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa pemulihan lahan tambang memerlukan kapasitas profesional yang memadai.³²

Eksplorasi ulang wilayah bekas tambang tanpa pemulihan yang memadai dapat memperbesar kerugian ekologis. Kerusakan tanah yang berulang dapat menurunkan kualitas lingkungan secara permanen. Ekosistem yang telah rusak membutuhkan waktu sangat lama untuk pulih secara alami. Dampak kerusakan tidak hanya dirasakan oleh lingkungan fisik tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Hilangnya sumber air dan menurunnya produktivitas lahan menjadi konsekuensi nyata aktivitas pertambangan.³³ Kerugian tersebut dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi masyarakat lokal. Keadaan ini memperlihatkan pentingnya penegakan prinsip keadilan ekologis.

Tanggung jawab hukum atas reklamasi berada pada perusahaan yang memiliki izin pertambangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku usaha wajib menyelesaikan seluruh kewajiban lingkungan sebelum izin berakhir.³⁴ Pengalihan pengelolaan wilayah tambang kepada entitas baru tanpa penyelesaian kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Prinsip *contrarius actus* memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencabut atau menghentikan izin usaha yang telah berakhir. Prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan administrasi dapat ditarik kembali oleh otoritas yang mengeluarkannya. Tujuan utama prinsip tersebut ialah menjaga kepastian hukum dalam administrasi negara. Penerapan prinsip ini penting untuk mencegah penyalahgunaan izin pertambangan.

Ketidakjelasan tanggung jawab reklamasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pengelolaan lingkungan. Wilayah tambang yang dikelola oleh entitas baru dapat menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan sebelumnya. Kondisi tersebut berpotensi memperlemah sistem akuntabilitas lingkungan. Pengawasan terhadap aktivitas pertambangan menjadi semakin kompleks apabila tanggung jawab tidak jelas. Situasi tersebut dapat membuka peluang terjadinya pengabaian kewajiban lingkungan. Kerusakan ekosistem dapat terus berlangsung tanpa mekanisme pemulihan yang efektif.³⁵ Hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam.

³¹ Nurul Qamar and Andika Wijaya, "Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Keberlanjutan," *Jurnal Hukum Novelty* 13, no. 2 (2022): 167–84, <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i2.21724>.

³² Rizki Amalia, "Pertanggungjawaban Lingkungan Dalam Industri Pertambangan," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 53, no. 3 (2023): 401–19, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.4056>.

³³ Muhammad Rasyid, "Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Kegiatan Pertambangan," *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 2 (2022): 271–88, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.951>.

³⁴ Sanja Ivic, "Environmental and Social Risk Management in Mining Supply Chains," *Mineral Economics* 35 (2022), <https://doi.org/10.1007/s13563-022-00309-3>.

³⁵ Rizal Fadli, "Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Ekosistem Akibat Pertambangan," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 77–95, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.3912>.

Risiko ekologis juga berkaitan dengan kemampuan teknis pengelola pertambangan. Industri pertambangan membutuhkan keahlian khusus dalam bidang teknik pertambangan, geologi, serta manajemen lingkungan. Operasional tambang melibatkan teknologi berat dan prosedur keselamatan yang ketat. Kesalahan dalam pengelolaan dapat menimbulkan kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan yang luas. Organisasi yang tidak memiliki pengalaman operasional berpotensi menghadapi kesulitan dalam menjalankan standar tersebut.³⁶ Kapasitas teknis menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan tambang. Ketidaksiapan pengelola dapat memperbesar risiko kerusakan lingkungan.

Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan sering kali memicu konflik sosial di masyarakat. Kehilangan ruang hidup menjadi salah satu penyebab utama ketegangan antara masyarakat dan pelaku usaha tambang. Aktivitas pertambangan dapat mengubah struktur ekonomi lokal serta mengganggu sistem mata pencaharian tradisional.³⁷ Penurunan kualitas air dan tanah sering mempengaruhi sektor pertanian dan perikanan. Konflik sosial juga dapat muncul akibat ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Masyarakat sekitar tambang sering merasa tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan dampak lingkungan yang ditanggung. Situasi ini memperlihatkan hubungan erat antara kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial.

Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut agar kegiatan ekonomi tidak merusak kemampuan alam untuk melakukan regenerasi. Eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan secara hati-hati agar ekosistem tetap mampu pulih secara alami. Pertambangan yang tidak disertai pemulihan lingkungan dapat menghilangkan daya dukung alam secara permanen.³⁸ Kerusakan tersebut akan mempengaruhi generasi yang akan datang. Kebijakan pengelolaan tambang perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Prinsip keberlanjutan menjadi pedoman penting dalam pengelolaan sumber daya alam modern. Tanpa penerapan prinsip tersebut, aktivitas pertambangan berpotensi menciptakan kerugian ekologis jangka panjang.

Indeks Kinerja Lingkungan Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan nasional masih menghadapi tantangan besar. Data tahun 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat rendah dalam indikator kualitas lingkungan global. Nilai tersebut mencerminkan berbagai persoalan seperti pencemaran udara, kerusakan hutan, serta degradasi lahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan lingkungan membutuhkan penguatan yang serius. Pengawasan terhadap sektor pertambangan menjadi salah satu aspek penting dalam upaya tersebut.³⁹ Aktivitas industri ekstraktif sering menjadi sumber tekanan terbesar terhadap lingkungan hidup. Situasi ini menuntut kebijakan yang lebih berhati-hati dalam pemberian izin usaha tambang.

Kasus pertambangan batu andesit di kawasan Brown Canyon Semarang memberikan gambaran konkret mengenai dampak lingkungan kegiatan pertambangan. Aktivitas

³⁶ Yance Arizona, "Politik Hukum Sumber Daya Alam Dan Perlindungan Lingkungan," *Jurnal Rechtsvinding* 13, no. 2 (2024): 221–38, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i2.1187>.

³⁷ Beni Setiawan, "Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 2 (2023): 233–49, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1093>.

³⁸ Fitra Arsil, "Prinsip Negara Menguasai Sumber Daya Alam," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 301–18, <https://doi.org/10.31078/jk2022>.

³⁹ Rizky Ramadhan and Yance Arizona, "Keadilan Ekologis Dalam Kebijakan Pertambangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 345–62, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art5>.

eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang menimbulkan perubahan bentang alam secara drastis. Kawasan yang sebelumnya memiliki nilai estetika dan potensi wisata berubah menjadi area tambang terbuka. Debu hasil penambangan mencemari udara dan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar. Limbah cair yang dihasilkan juga berpotensi mencemari sumber air. Kerusakan vegetasi menyebabkan hilangnya habitat alami bagi berbagai spesies. Kasus ini menunjukkan bagaimana aktivitas tambang dapat mengubah lanskap lingkungan secara signifikan.

Kualitas dokumen AMDAL sering menjadi persoalan utama dalam praktik pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan. Banyak dokumen AMDAL disusun hanya sebagai formalitas administratif tanpa analisis ilmiah yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan prediksi dampak lingkungan tidak akurat dan sulit dijadikan dasar pengambilan keputusan. Ketidaktepatan analisis berdampak langsung pada lemahnya strategi pengelolaan lingkungan.⁴⁰ Pelaksanaan kegiatan tambang akhirnya berjalan tanpa kontrol ekologis yang efektif. Kelemahan tersebut memperlihatkan bahwa sistem pengawasan lingkungan masih memiliki celah besar. Situasi ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas kajian lingkungan sebelum kegiatan eksploitasi dilakukan.

Partisipasi masyarakat juga menjadi unsur penting dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Regulasi lingkungan hidup menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak untuk memberikan masukan terhadap rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Keterlibatan masyarakat membantu mengidentifikasi risiko sosial dan ekologis yang sering tidak terlihat dalam kajian teknis. Proses konsultasi publik seharusnya menjadi ruang dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.⁴¹ Partisipasi yang kuat mampu meningkatkan akuntabilitas kebijakan pembangunan. Tanpa keterlibatan masyarakat, kebijakan lingkungan berpotensi mengabaikan kepentingan kelompok terdampak. Kondisi tersebut dapat memperbesar konflik sosial di wilayah tambang.

Pengawasan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan. Aparat pengawas memiliki tanggung jawab memastikan bahwa kegiatan pertambangan mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang lemah dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran lingkungan secara sistematis. Beberapa kasus pertambangan menunjukkan bahwa pelaku usaha sering mengabaikan kewajiban lingkungan ketika pengawasan tidak berjalan efektif. Kapasitas institusi pengawas juga sering menjadi kendala dalam pengendalian aktivitas industri ekstraktif. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pengawasan memperbesar risiko pelanggaran lingkungan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa penguatan sistem pengawasan menjadi kebutuhan mendesak.

Tata kelola lingkungan hidup yang baik memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Koordinasi yang lemah dapat menimbulkan perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidaksinkronan regulasi sering menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan

⁴⁰ Suwari Akhmaddhian and Haris Budiman, "Penguatan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Untuk Keberlanjutan Lingkungan," *BESTUUR* 11, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.71279>.

⁴¹ Rina Shahriyani, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kebijakan Lingkungan," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023): 201–18, <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i2.389>.

pengawasan lingkungan.⁴² Harmonisasi kebijakan menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya alam. Tanpa koordinasi yang baik, sistem pengendalian lingkungan akan berjalan tidak optimal. Hal ini berpotensi memperbesar kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

Risiko ekologis juga berkaitan erat dengan karakter industri ekstraktif yang bersifat tidak terbarukan. Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Eksploitasi yang tidak terkendali dapat mempercepat habisnya cadangan sumber daya tersebut. Pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan akan meninggalkan beban ekologis bagi generasi mendatang. Perspektif keadilan antargenerasi menuntut agar pemanfaatan sumber daya alam mempertimbangkan kepentingan masa depan. Kerangka hukum lingkungan Indonesia telah mengadopsi prinsip tersebut sebagai pedoman pengelolaan sumber daya alam. Pengabaian prinsip tersebut dapat memperlemah perlindungan lingkungan hidup.

Perubahan bentang alam akibat pertambangan juga mempengaruhi stabilitas ekosistem regional. Aktivitas penggalian tanah dan batuan dapat mengubah struktur geologi wilayah secara signifikan. Perubahan tersebut dapat meningkatkan risiko longsor dan banjir di kawasan sekitar tambang. Dampak lingkungan sering tidak terbatas pada wilayah konsesi tambang saja. Kerusakan dapat meluas hingga wilayah pemukiman dan lahan pertanian masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertambangan memiliki dampak ekologis yang kompleks. Pengelolaan tambang membutuhkan perencanaan lingkungan yang matang untuk mencegah kerusakan yang lebih luas.

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan juga mempengaruhi kualitas sumber daya air. Aktivitas penggalian dapat mencemari air tanah dan sungai melalui limbah tambang. Air yang tercemar dapat mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut. Kualitas air yang menurun juga mempengaruhi sektor pertanian dan perikanan. Dampak tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi industri. Kehidupan masyarakat lokal sering menjadi pihak yang paling terdampak. Keadaan ini memperlihatkan hubungan erat antara kerusakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan sosial juga sering terjadi di wilayah pertambangan. Kedatangan aktivitas industri dapat mengubah struktur ekonomi masyarakat lokal. Peralihan mata pencaharian sering terjadi ketika lahan pertanian berubah menjadi kawasan tambang. Proses perubahan tersebut dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi baru. Sebagian masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, sementara kelompok lain justru kehilangan sumber penghidupan. Ketimpangan ini sering memicu konflik horizontal di masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan tambang memiliki dimensi sosial yang kompleks.

Konflik agraria juga menjadi persoalan yang sering muncul di wilayah pertambangan. Sengketa lahan antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal sering terjadi akibat tumpang tindih kepemilikan tanah. Hak masyarakat adat dan masyarakat lokal sering tidak diakui secara memadai dalam proses perizinan tambang. Ketidakjelasan status lahan dapat memicu ketegangan berkepanjangan antara masyarakat dan pelaku usaha. Konflik tersebut tidak jarang berujung pada tindakan represif terhadap masyarakat yang menolak kegiatan

⁴² Agustinus Astono, "Environmental Regulation in the Mining Sector for Sustainable Development," *Comparative Law Review and Legal Studies Journal* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315203>.

pertambangan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap hak masyarakat lokal.

Keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam sektor pertambangan juga berpotensi menimbulkan dilema kelembagaan. Ormas pada dasarnya memiliki fungsi sosial dan moral di tengah masyarakat. Peran tersebut sering menjadikan Ormas sebagai mediator konflik sosial. Ketika organisasi tersebut terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi pertambangan, posisi moral tersebut dapat berubah. Konflik kepentingan dapat muncul antara fungsi sosial organisasi dan kepentingan ekonomi badan usaha. Situasi ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut. Kredibilitas lembaga sosial menjadi taruhan dalam situasi seperti ini.

Persoalan tata kelola juga berkaitan dengan transparansi pengelolaan sumber daya alam. Sektor pertambangan sering dianggap rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Mekanisme perizinan yang tidak transparan dapat membuka peluang terjadinya praktik kolusi antara pelaku usaha dan pejabat publik. Sistem pengawasan yang lemah memperbesar risiko tersebut. Transparansi menjadi elemen penting dalam tata kelola sumber daya alam yang baik. Tanpa transparansi, kepercayaan publik terhadap kebijakan pertambangan akan menurun. Hal ini dapat memicu resistensi masyarakat terhadap aktivitas tambang.

Good environmental governance menjadi konsep penting dalam pengelolaan sumber daya alam modern. Konsep ini menekankan prinsip transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, serta penegakan hukum yang konsisten. Penerapan prinsip tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Tata kelola yang baik membantu memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak ekosistem secara permanen. Implementasi prinsip tersebut membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah dan pelaku usaha. Tanpa komitmen tersebut, kebijakan lingkungan hanya akan menjadi formalitas administratif. Keadaan ini menunjukkan pentingnya integritas dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan menjadi elemen penting dalam mencegah kerusakan ekologis. Regulasi lingkungan hidup telah menyediakan berbagai instrumen sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran lingkungan. Penegakan hukum yang lemah dapat membuat pelaku usaha mengabaikan kewajiban lingkungan. Konsistensi penegakan hukum menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab memastikan bahwa regulasi lingkungan diterapkan secara adil. Tanpa penegakan hukum yang tegas, kerusakan lingkungan akan terus berulang.

Pertimbangan ekologis seharusnya menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan pertambangan. Keputusan pemberian izin tambang tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan ekonomi. Dampak lingkungan dan sosial juga harus menjadi pertimbangan utama. Pendekatan pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Kebijakan yang mengabaikan aspek ekologis berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang. Kerusakan lingkungan sering membutuhkan biaya pemulihan yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan hidup terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Gerakan lingkungan muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kerusakan alam akibat aktivitas industri. Tekanan masyarakat sipil sering menjadi faktor penting dalam mendorong reformasi kebijakan lingkungan.

Partisipasi masyarakat membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan pelaku usaha. Keterlibatan masyarakat juga membantu memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak merugikan kelompok rentan. Kesadaran kolektif ini menjadi kekuatan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Kebijakan pertambangan yang tidak mempertimbangkan kapasitas pengelola dapat memperbesar risiko kerusakan lingkungan. Organisasi yang tidak memiliki pengalaman teknis akan menghadapi kesulitan dalam mengelola operasi tambang. Pengelolaan yang tidak profesional dapat menyebabkan kegagalan dalam pengendalian dampak lingkungan. Risiko kecelakaan kerja juga meningkat apabila standar keselamatan tidak diterapkan dengan baik. Industri pertambangan membutuhkan keahlian khusus yang tidak dapat diperoleh secara instan. Keberhasilan pengelolaan tambang sangat bergantung pada kapasitas teknis dan manajerial pengelolanya.

Evaluasi kebijakan pemberian izin pertambangan menjadi langkah penting untuk mencegah kerusakan lingkungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Analisis dampak lingkungan harus menjadi dasar utama dalam proses pengambilan keputusan. Peninjauan kembali kebijakan yang berpotensi merugikan lingkungan perlu dilakukan secara berkala. Proses evaluasi tersebut membantu meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya alam. Kebijakan yang adaptif akan lebih mampu menghadapi tantangan lingkungan yang terus berkembang.

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam pertambangan membawa sejumlah risiko ekologis dan tata kelola. Aktivitas pertambangan membutuhkan kapasitas teknis yang tinggi serta sistem pengawasan yang ketat. Pengelolaan tambang tanpa kompetensi memadai berpotensi memperbesar kerusakan lingkungan. Situasi ini dapat menimbulkan konflik sosial dan ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab lingkungan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan ekosistem. Prinsip keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan perlu menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan kebijakan pertambangan.

V. Kesimpulan

Pemberian prioritas WIUPK kepada Ormas melalui Pasal 83A PP 25 Tahun 2024 belum selaras sepenuhnya dengan UUD 1945, UU Minerba, UU PPLH, dan UU Ormas karena menempatkan organisasi yang secara normatif bersifat sosial dan nirlaba ke dalam sektor pertambangan yang berorientasi usaha, berisiko tinggi, serta menuntut kapasitas teknis, manajerial, dan tanggung jawab lingkungan yang kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi melemahkan prinsip transparansi, persaingan usaha yang sehat, kepastian tanggung jawab reklamasi, dan perlindungan lingkungan hidup, sekaligus membuka risiko ketidakadilan ekologis, konflik sosial, serta degradasi lingkungan apabila pengelolaan tambang dilakukan tanpa kompetensi yang memadai. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penataan ulang kebijakan pemberian WIUPK agar tetap berpijak pada prinsip kemakmuran rakyat, kehati-hatian, keberlanjutan, dan *good environmental governance*. Karena itu, pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi, meninjau kembali pemberian prioritas izin tanpa mekanisme seleksi yang terbuka, menetapkan syarat kapasitas teknis dan lingkungan yang lebih ketat bagi setiap badan usaha

pengelola tambang, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum lingkungan agar tata kelola pertambangan berjalan lebih adil, akuntabel, dan berkelanjutan.

VI. Daftar Pustaka

- Adiyatma, Septhian Eka, Ana Silviana, and Dorcas Adesola Thanni. "Criminalizing the Guardians: Eco-Justice and Indigenous Struggles in Indonesia and Nigeria." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 2 (November 2025): 901-50. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.33536>.
- Akhmaddhian, Suwari. "Sustainable Mining Governance and Environmental Protection Policy." *BESTUUR* 11, no. 1 (2023): 1-15. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.71279>.
- Akhmaddhian, Suwari, and Haris Budiman. "Penguatan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Untuk Keberlanjutan Lingkungan." *BESTUUR* 11, no. 1 (2023): 1-15. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.71279>.
- Akhmaddhian, Suwari, Haris Budiman, and Rahul Bhandari. "The Strengthening Government Policies on Mineral and Coal Mining to Achieve Environmental Sustainability in Indonesia, Africa and Germany." *BESTUUR* 11, no. 1 (2023): 1-15. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.71279>.
- Amalia, Rizki. "Pertanggungjawaban Lingkungan Dalam Industri Pertambangan." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 53, no. 3 (2023): 401-19. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.4056>.
- Antwi, Samuel O. "Environmental Governance in Gold Mining: The Role of Traditional Authorities." *SAGE Open* 13, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.1177/21582440231178175>.
- Arifin, Muhammad. "Pengawasan Pemerintah Terhadap Perizinan Pertambangan." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 52, no. 4 (2022): 620-37. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no4.3590>.
- Arizona, Yance. "Politik Hukum Sumber Daya Alam Dan Perlindungan Lingkungan." *Jurnal Rechtsvinding* 13, no. 2 (2024): 221-38. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i2.1187>.
- Arsil, Fitra. "Prinsip Negara Menguasai Sumber Daya Alam." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 301-18. <https://doi.org/10.31078/jk2022>.
- Astono, Agustinus. "Environmental Regulation in the Mining Sector for Sustainable Development." *Comparative Law Review and Legal Studies Journal* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315203>.
- Budiman, Haris. "Environmental Law and Mining Governance Reform." *BESTUUR* 11 (2023). <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.71279>.
- . "Environmental Sustainability in Mineral and Coal Mining Policy." *BESTUUR* 11 (2023). <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.71279>.
- Cowan, David, and Mark Flear. "Socio-Legal Approaches to Environmental Law Research."

- Journal of Environmental Law* 33, no. 2 (2021): 235–52. <https://doi.org/10.1093/jel/eqaa032>.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. “Harmonisasi Regulasi Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding* 13, no. 1 (2024): 101–18. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1145>.
- Fadli, Rizal. “Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Ekosistem Akibat Pertambangan.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 77–95. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.3912>.
- Fauzan, Muhammad. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sektor Pertambangan.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.312>.
- Fauzi, Ahmad, and Nur Azizah. “Konsep Green Constitution Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 88–104. <https://doi.org/10.31078/jk2016>.
- Hartono, Rudi. “Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 2 (2022): 205–22. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i2.329>.
- Hidayat, Arif. “Keadilan Antargenerasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 701–18. <https://doi.org/10.31078/jk1944>.
- Hidayat, Taufik. “Penguatan Tata Kelola Lingkungan Dalam Industri Ekstraktif.” *Jurnal Yuridika* 38, no. 2 (2023): 219–36. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.38412>.
- Hidayatullah, Syarif. “Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 11, no. 1 (2024): 25–41. <https://doi.org/10.38011/jhli.v11i1.522>.
- Huda, Nurul. “Konflik Agraria Dalam Kegiatan Pertambangan Di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 3 (2022): 487–503. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.972>.
- Hutchinson, Terry, and Nigel Duncan. “Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research.” *Deakin Law Review* 25, no. 1 (2020): 83–119. <https://doi.org/10.21153/dlr2020vol25no1art891>.
- Ivic, Sanja. “Environmental and Social Risk Management in Mining Supply Chains.” *Mineral Economics* 35 (2022). <https://doi.org/10.1007/s13563-022-00309-3>.
- Jazuli, Ahmad. “Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.345>.
- Laksono, Fajar. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (2024): 45–63. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art3>.
- Liu, Ming. “Environmental Governance and Economic Development in Mining Regions.” *PLOS ONE* 19 (2024). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301585>.
- McCrudden, Christopher. “Legal Research Methodologies: Integrating Doctrinal and Empirical Approaches.” *Modern Law Review* 85, no. 3 (2022): 523–46.

- <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12710>.
- Nurtjahjo, Hendra. "Tata Kelola Pertambangan Berbasis Keberlanjutan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023): 520-38. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art6>.
- Putri, Dinda Rizky, and Ahmad Jazuli. "Implikasi Kebijakan Pertambangan Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup." *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 1 (2023): 75-92. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1042>.
- Qamar, Nurul, and Andika Wijaya. "Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Keberlanjutan." *Jurnal Hukum Novelty* 13, no. 2 (2022): 167-84. <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i2.21724>.
- Ramadhan, Rizky, and Yance Arizona. "Keadilan Ekologis Dalam Kebijakan Pertambangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 345-62. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art5>.
- Ramadhani, Rahmat. "Problematisasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Yuridika* 37, no. 1 (2022): 105-22. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.32178>.
- Rasyid, Muhammad. "Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Kegiatan Pertambangan." *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 2 (2022): 271-88. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.951>.
- Redi, Ahmad. "Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 334-52. <https://doi.org/10.31078/jk1926>.
- Setiawan, Beni. "Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 2 (2023): 233-49. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1093>.
- Shahriyani, Rina. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kebijakan Lingkungan." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023): 201-18. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i2.389>.
- Syarifuddin, Ahmad. "Analisis Hukum Terhadap Konflik Lingkungan Di Wilayah Tambang." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2022): 59-76. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.241>.
- Taufik, Ahmad. "Konsep Ecological Justice Dalam Hukum Lingkungan Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024): 267-84. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art4>.
- Westerman, Pauline. "Legal Methodology and Interdisciplinary Research." *Netherlands Journal of Legal Philosophy* 51, no. 1 (2022): 1-17. <https://doi.org/10.5553/NJLP/.000102>.
- Wibowo, Andri Gunawan. "Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2 (2022): 230-47. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.266>.
- Yulianto. "Penguatan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Dalam Industri Ekstraktif." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 255-73. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.3991>.

Ucapan Terimakasih

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa mendatang.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai oleh penulis secara mandiri.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.

Persetujuan Etik dan Persetujuan Partisipan

Tidak berlaku.

Naskah ini tidak memuat informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi individu serta tidak melibatkan partisipan manusia maupun subjek hewan.

Their power, in the utmost bounds of it, is limited to the public good of the society.

John Locke, in *Second Treatise of Government*